



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2624/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS HAMZANWADI, LOMBOK TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 428/KPT/I/2016 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi dan Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi Menjadi Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatul Nahdlatul Wathan Pancor, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi di Lombok Timur dan Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi di Lombok Timur telah bergabung dan berubah bentuk menjadi Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa dengan penggabungan dan perubahan bentuk perguruan tinggi dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi di Lombok Timur dan Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi di Lombok Timur menjadi Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Keputusan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi di Lombok Timur menjadi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

Memperhatikan :

- 1. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 428/KPT/I/2016 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hamzanwadi dan Sekolah Tinggi Teknologi Hamzanwadi Menjadi Universitas Hamzanwadi di Kabupaten Lombok Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor;

2. Surat dari Universitas Hamzanwadi Nomor 57/UH/Ak/2017 Perihal Permohonan Pengalihan Sertifikasi Akreditasi Institusi dan Program Studi, tanggal 25 Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI
DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BIOLOGI PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS HAMZANWADI, LOMBOK TIMUR
- PERTAMA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Program Studi Pendidikan Biologi pada Program Sarjana
Universitas Hamzanwadi, Lombok Timur sebagai berikut:
a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 351.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai
dengan tanggal 18 Agustus 2021.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut
sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut
terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat
Terakreditasi.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan
Peringkat Terakreditasi Program Studi Pendidikan Biologi pada
Program Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Hamzanwadi, Lombok Timur
Nomor : 1627/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016
Tanggal : 18 Agustus 2016
Tidak Berlaku Lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2017

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



The stamp is circular with the text "BADAN AKREDITASI NASIONAL" at the top and "PERGURUAN TINGGI" at the bottom. Inside the circle is a globe with a checkmark. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

T. BASARUDDIN

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah yang bersangkutan;
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan.